



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.JT.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh

Asmawati Binti H. Achmad, Tempat dan tanggal Lahir di Jakarta, 02 Juni 1946 umur 76 tahun, NIK 3175094206460001, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Abd Rahman No.42 RT.004 RW.005 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, kota Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nina Yuliyanti Binti Basuki Surjanto, Tempat dan tanggal Lahir di Jakarta, 11 Juli 1974 umur 48 tahun, NIK 3175095107740007, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Abd Rahman No.42 RT.004 RW.005 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, kota Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Astrid Damayanti Binti Basuki Surjanto, Tempat dan tanggal Lahir di Cilacap, 06 Agustus 1978 umur 44 tahun, NIK 3175094608780009, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2,

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Jalan H. Abd Rahman No.42 RT.004 RW.005 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara nomor 8/Pdt.P/2023/PA.JT tanggal 4 Januari 2023, mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum bahwa pada tanggal 02 Nopember 2022 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo dalam usia 76 tahun berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 3175-KM-09112022-0108 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 09 Nopember 2022 yang disebut pewaris;
2. Bahwa orang tua pewaris yang bernama Tohiran SW (Ayah) dan Damis (Ibu sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris);
3. Bahwa semasa hidupnya pewaris menikah 1 (satu) kali dengan perempuan yang bernama Asmawati Binti H. Achmad pada tanggal 24 Desember 1964 selama menikah pewaris dikarunia 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Nina Yuliyanti Binti Basuki Surjanto (anak perempuan);
 - 3.2 Astrid Damayanti Binti Basuki Surjanto (anak perempuan)
4. Bahwa ketika Alamrhum Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Asmawati Binti H. Achmad (Istri);

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Nina Yuliyanti Binti Basuki Surjanto(anak perempuan);

4.3 Astrid Damayanti Binti Basuki Surjanto(anak perempuan)

5. Bahwa tujuan para pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini ada agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk pengalihan nama harta peninggalan Pewaris;

6. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Nopember 2022;
3. Menetapkan para Ahli Waris Almarhum Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo yang sah adalah sebagai berikut:

7. Asmawati Binti H. Achmad (Istri)

8. Nina Yuliyanti Binti Basuki Surjanto (anak perempuan)

9. Astrid Damayanti Binti Basuki Surjanto(anak perempuan)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis memberikan penjelasan hal-hal yang terkait dengan permohonan para Pemohon tersebut dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa pewaris meninggal karena sakit

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplikasi diabetes;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmawati, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nina Yuliyanti, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Astrid Damayanti, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Asmawati Binti H. Achmad dengan Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nina Yuliyanti, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.5
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Astrid Damayanti, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Basuki Surjanto, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Fotocopy Surat perpanjangan tanah makam atas nama Tohiran S., bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT



aslinya, diberi kode P.12;

10. Fotocopy Surat Pernyataan Pemakaman Lurah/ Desa Bulu atas nama St. Germana Damis binti Bolan Harahap, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.10;

11. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli waris bertanggal 12 Desember 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.11;

II Bukti Saksi

Suryati Zaniar binti Muhamad Ujang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I, atau ayah Pemohon ,II,III, bernama Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo sudah meninggal dunia pada tanggal, 2 Nopember 2022 karena sakit Parkinson;
- Bahwa semasa hidupnya Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo hanya menikah satu kali dengan Pemohon I, dan tidak pernah bercerai, mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon II, III, serta tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa kedua orang tua Basuki Surjanto, ayahnya bernama Tohiran Sastrowardojo, dan ibunya bernama St. Germana Damis binti Bolan Harahap telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris/ Basuki Surjanto;
- Bahwa Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo semasa hidupnya hingga meninggalnya beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dengan Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo semasa hidupnya cukup harmonis dan tidak

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terjadi konflik;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan criminal seperti mencoba membunuh, membunuh dan memfitnah Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon akan mengurus harta-harta peninggalan almarhum Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo tapi menemui kendala administrasi harus ada penetapan dari pengadilan diantaranya tentang adanya tabungan pada Bank Mandiri dan Bank Central Asia, tidak ada sengketa diantara ahli waris;

Desiyana binti Muhamad Ujang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I atau ayah Pemohon ,II,III, bernama Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo sudah meninggal dunia pada tanggal, 2 Nopember 2022 karena sakit Parkinson;
- Bahwa semasa hidupnya Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo hanya menikah satu kali dengan Pemohon I, dan tidak pernah bercerai, mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon II, III, serta tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa kedua orang tua Basuki Surjanto, ayahnya bernama Tohiran Sastrowardojo, dan ibunya bernama St. Germana Damis binti Bolan Harahap telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris/ Basuki Surjanto;
- Bahwa Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo semasa hidupnya hingga meninggalnya beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dengan Basuki Surjanto Bin

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tohiran Sastrowardojo semasa hidupnya cukup harmonis dan tidak pernah terjadi konflik;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan criminal seperti mencoba membunuh, membunuh dan memfitnah Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon akan mengurus harta-harta peninggalan almarhum Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo tapi menemui kendala administrasi harus ada penetapan dari pengadilan diantaranya tentang adanya tabungan pada Bank Mandiri dan Bank Central Asia, dan tidak ada sengketa waris diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah dimasukkan secara keseluruhan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo yang meninggal dunia pada tanggal, 2 Nopember 2022, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, perkara ini adalah tentang waris maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara waris diantaranya adalah *penentuan siapa yang menjadi ahli waris*, maka secara absolute perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama, sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai P.3 terbukti

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon adalah *persoon* sebagaimana yang dimaksudkan dalam perkara ini dan berada dalam wilayah Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan suami Pemohon I atau ayah kandung Pemohon II, III, bernama Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo sudah meninggal dunia pada tanggal, 2 Nopember 2022, karena sakit Parkinson dan selama hidupnya Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo hanya menikah satu kali dengan Pemohon I, dan pada saat meninggal dunia, Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo meninggalkan satu orang istri (Pemohon I) dan 2orang anak kandung yaitu (Pemohon II, III,) sedangkan kedua orang tua kandung Basuki Surjanto, ayahnya bernama Tohiran Sastrowardoyo, dan ibunya bernama St. Germana Damis binti Bolan Harahap telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris/ Basuki Surjanto;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para Pemohon mendalilkan, selain meninggalkan ahli waris, Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo juga meninggalkan *asset pada* Bank Mandiri dan Bank Central Asia serta tidak ada sengketa waris diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.11 masing-masing berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi Suryati Zainar binti Muhamad Ujang dan Desi Yana bintyi Muhamad Ujang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai keterangan keduanya satu sama lain saling bersesuaian dan relevan serta mendukung dalil permohonan para Pemohon sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P. 4, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Asmawati Binti H. Achmad dengan Basuki Surjanto Bin

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohiran Sastrowardoyo, dari bukti tersebut didapat keterangan bahwa (Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo) dengan Pemohon I (Asmawati Binti H. Achmad), telah menikah pada tanggal 28 Juli 1971 sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon I adalah istri sah dari Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan 6, berupa Akta Kelahiran atas nama Nina Yuliyanti, dan Astrid Damayanti dimana pada masing-masing bukti tersebut tertulis nama ayah kandung adalah Basuki Surjanto dan ibunya bernama Asmawati maka dari alat bukti tersebut terbukti Pemohon II,III, adalah anak kandung dari Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo maka berdasarkan alat bukti tersebut serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo, meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2022 yang disebabkan sakit Parkinson;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Kartu Keluarga atas nama Basuki Surjanto dari bukti didapat petunjuk bahwa Basuki Surjanto sebagai kepala keluarga/ suami, Asmawati berstatus sebagai Istri;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat keterangan perpanjangan tanah makam atas nama ayah Tohiran S. dari bukti tersebut didapat petunjuk bahwa ayah kandung Basuki Surjanto telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1988, bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar ayah kandung Basuki Surjanto telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Pernyataan Pemakaman Lurah/ Desa Bulu atas nama St. Germana Damis binti Bolan Harahap, bukti tersebut didapat petunjuk bahwa ibu kandung Basuki Surjanto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1950, bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar ibu kandung Basuki Surjanto telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, P.5, berupa buku

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah, akta kelahiran tersebut di atas serta keterangan para saksi, terbukti Pemohon I mempunyai hubungan hukum perkawinan sedangkan Pemohon II dan III mempunyai hubungan darah dengan Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo maka para Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 saksi yang menerangkan bahwa penyebab meninggalnya Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo, adalah karena sakit Parkinson/ saraf maka terbukti bahwa meninggalnya Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo, tidak disebabkan karena disengajakan atau karena perbuatan oleh ahli waris, dengan demikian bukti tersebut telah membuktikan bahwa meninggalnya almarhum Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo, bukan disebabkan karena suatu perbuatan yang menyebabkan terhalangnya ahli waris almarhum untuk mewarisinya sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa kenal dengan ayah dan ibu dari Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo serta mengetahui ketika Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo meninggal dunia, kedua orang tua kandung Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo telah meninggal dunia lebih dahulu keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P.9 dan P.10, maka terbukti bahwa kedua orang tua kandung Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo telah meninggal dunia lebih dahulu dari Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, maka berdasarkan bukti P.1 sampai P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmawati, dan Nina Yuliyanti, dan Astrid Damayanti serta keterangan para saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon beragama Islam maka berdasarkan 2 alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta ;

1. Bahwa Asmawati, adalah istri sah Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo;
2. Bahwa Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo hanya mempunyai 2 orang anak kandung bernama Nina Yuliyanti, dan Astrid Damayanti dan tidak ada anak yang lain lagi serta tidak ada anak angkat;
3. Bahwa ayah kandung Basuki Surjanto bernama Tohiran Sastrowardoyo dan ibunya bernama St. Germana Damis binti Bolan Harahap sudah meninggal dunia leih dahulu dari Z Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo;
4. Bahwa Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2022;
5. Bahwa penyebab meninggalnya Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo karena sakit *Parkinson/saraf*;
6. Bahwa selama hidup hingga meninggalnya, Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo hanya menikah satu kali dengan Asmawati, dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo selama hidup hingga meninggalnya adalah seorang muslim;
8. Bahwa para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
9. Bahwa ada kepentingan hukum yaitu syarat administrasi untuk pengurusan harta peninggalan Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo yaitu asset pada Bank Mandiri dan Bank Central Asia;
10. Bahwa tidak ada sengketa diantara para ahli waris

Menimbang, bahwa adanya ahli waris terlebih dahulu adanya Pewaris maka berdasarkan fakta tersebut majelis menetapkan bahwa Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2022 ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan *ahli waris* adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, maka majelis berpendapat oleh karena para Pemohon terbukti mempunyai hubungan hukum, Pemohon I mempunyai hubungan hukum perkawinan sebagai istri sah Pewaris, Pemohon II dan III mempunyai hubungan hukum darah, sebagai anak kandung Pewaris, se agama yakni agama Islam, serta tidak terhalang menjadi ahli waris dari pewaris, dan terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia maka majelis berkesimpulan para Pemohon berhak dan dapat dikualifisir sebagai ahli waris dari Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo, selanjutnya dinyatakan permohonan para dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi terbukti bahwa Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo selama hidupnya hanya mempunyai 2 orang anak kandung perempuan yaitu Pemohon II,III;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pemikiran ibnu Abbas dan ibnu Hazm yang menafsikan kata *al walad* pada ayat 176 surat an-nisa sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Disamping itu Pemahaman secara implisit terhadap pasal 176 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, Janda atau duda; sehingga pemahaman secara ekstensif dari pasal tersebut adalah memberi pemahaman bahwa hadirnya anak sebagai ahli waris menyebabkan terhibabnya saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo, sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu Asmawati Binti H. Achmad, (istri) dan Nina Yuliyanti, dan Astrid Damayanti (anak perempuan kandung) sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i dari al

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Qur'an surat al-Ahzab ayat 6 yang artinya berbunyi sebagai berikut;

Artinya : “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.11 berupa surat keterangan ahli waris dimana secara materi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lain bahwa Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo, saat meninggal dunia hanya meninggalkan satu orang istri dan 2 orang anak perempuan kandung serta terbukti ada kepentingan untuk pengurusan administrasi terhadap penginggalan harta pewaris diantaranya pengurusan administrasi administrasi pada Bank, dan tidak ada sengketa waris diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter yang terdiri satu pihak maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo, yang meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2022, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan nama-nama berikut;
 - 3.1 Asmawati Binti H. Achmad (Istri);
 - 3.2 Nina Yuliyanti (anak perempuan kandung)
 - 3.3 Astrid Damayanti (anak perempuan kandung)sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Basuki Surjanto Bin Tohiran Sastrowardojo;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal, 11 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., serta Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Imron Rosyidi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ace Ma'mun, MH.,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.,

Panitera Pengganti

Imron Rosyidi, SH.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 375.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PAJT